



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp(0431) 892955
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO / 0355 / IV / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **Chinta Dewi Tendea** ” selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **KIRANA** ” tanggal 17 April 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

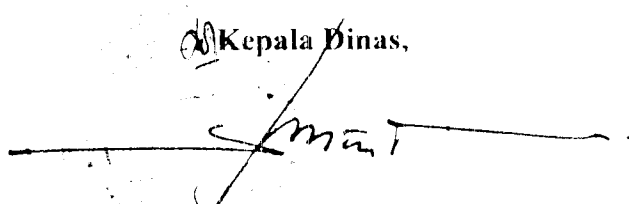
Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain**
“ **KIRANA** ”
Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat :
Kelurahan/Desa : Warukapas
Kecamatan : Dimembe
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab : **Chinta Dewi Tendea**
Pemimpin / Penyelenggara : **Chinta Dewi Tendea**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2017

- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 21 April 2015

Kepala Dinas,



Drs. SINTERSLI M. TAPADA, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip